



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI TEGAL
putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid./PN
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN.dalam Daftar Catatan

KUTIPAN PUTUSAN
Nomor : 20/Pid.C/2024/PN Tgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hengkie Suswanto
Tempat / Tgl lahir : Tegal / 05 – 04 – 1987
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Ar Hakim Gg. Khazanah Kota Tegal

Pengadilan Negeri tersebut :
Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan Persidangan;

Mengingat Pasal 8 Huruf I dan/atau huruf O dan/atau Pasal 31 Huruf H Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Peraturan Perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa Hengkie Suswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"menggunakan bahu jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya dan/atau memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berakibat terganggunya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta estetika dan keindahan jalan dan lingkungannya dan/atau menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan usaha"**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hengkie Suswanto oleh karena itu dengan pidana denda Rp.300.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Subsider 3 (tiga) hari kurungan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Kursi Plastik
dikembalikan kepada Terdakwa Hengkie Suswanto;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh, **SRITUTI WULANSARI, S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NUGROHO ARGO WIBOWO, S.E., S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal tersebut dihadapan Terdakwa dan Satpol PP selaku Kuasa Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.

Srituti Wulansari, S.H.,M.Hum.